



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMAD SOFYAN ALS SOFYAN ALS IAN BIN ARMAN**
2. Tempat lahir : Wakoko;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 10 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Matanauwe, Kec. Siotapina, Kab. Buton;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa Muhamad Sofyan als Sofyan als Ian bin Arman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa menghadap ke persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: TAMDIN, S.HI., M.H. dan SUBARIO, S.H., para Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pasarwajo (Posbakumadin Pasarwajo), beralamat kantor di di Kel. Pasarwajo, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor: 7/SK/HK/01/2024/PN Psw, tanggal 16 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 10/Pid.B/2024/PN Psw tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Psw tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD SOFYAN Alias IAN BIN ARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**", sebagaimana diatur dalam **Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 374 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMAD SOFYAN Alias IAN BIN ARMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 204/PenPid.B-SITA/2023/PN Psw Tanggal 14 November 2023 yaitu :
 - 1 (satu) lembar fotocopy seritikat Nomor Induk Koperasi 7471090020009;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 096/7401.060.04.01/DPMTSP/X/2019;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120201951371;
 - 41 (empat puluh satu) lembar Kartu Pinjaman Nasabah yang ditahan pelunasannya;
 - 12 (dua belas) lembar Kartu Pinjaman Nasabah Fiktif;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Nomor 1874/KSP/KST/IX/2022 tanggal 04 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu perihal Kenaikan Gaji Berkala Nomor 1134/KGLP/DPD/KSP/KST-STJ/I/2023 tanggal 02 Januari 2023;

Dikembalikan kepada Saksi LA ODE SARAMA;

Barang bukti berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 220/PenPid.B-SITA/2023/PN Psw Tanggal 27 Desember 2023 yaitu :

- 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Perusahaan (PP) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Samaturu;

Dikembalikan kepada Saksi LA ODE SARAMA;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD SOFYAN AIs SOFYAN AIs IAN BIN ARMAN** tersebut di atas, **tidak terbukti bersalah** secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang diatur dan diancam Pasal **Pasal 374 KUHPidana**;
 2. Membebaskan **Terdakwa MUHAMAD SOFYAN AIs SOFYAN AIs IAN BIN ARMAN** dari segala Dakwaan (*Vrijspreek*) atau setidaknya tidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvelvolging*);
 3. Memulihkan hak **Terdakwa MUHAMAD SOFYAN AIs SOFYAN AIs IAN BIN ARMAN** dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta harkat serta martabatnya sebagaimana semula;
 4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;
- Dan Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan hukuman dan putusan seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Menolak dan mengesampingkan Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum / Terdakwa;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa **TERDAKWA MUHAMAD SOFYAN Alias IAN BIN ARMAN** pada bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 sampai dengan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Pasarwajo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“dengan sengaja melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu berjalan sejak 1992 seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, dan koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu telah memiliki Badan Hukum No. 986/BH/XX/tanggal 05 Oktober 1992;
- Bahwa Berdasarkan Skep Jabatan dengan Nomor 1134/KGLP/DPD/KSP/KST-STJ/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 Terdakwa MUHAMD SOFYAN Alias IAN BIN ARMAN sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) Mingguan di Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Pasarwajo dan berdasarkan Peraturan Perusahaan (PP) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “KARYA SAMATURU” Periode 2023-2025 Tugas dan Wewenang Petugas Dinas Lapangan (PDL) sebagai berikut:

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanggung Jawab Terhadap pengawasan manager unit, kordinator dan pimpinan harian terhadap perkembangan resort yang dipertanggungjawabkannya;
- Bertanggungjawab membuat program kerja harian serta bulannya;
- PDL harus mampu melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan diantaranya:
 - Harus mampu merealisasikan target drop yang sudah direncanakan;
 - Harus mampu melaksanakan survey dengan baik dan benar;
 - Harus mampu menyesuaikan kemampuan calon anggota sebelum diberikan pinjaman;
- Tidak dibenarkan memberikan pinjaman tanpa seizin/mengetahui pengawas dan manager unit;
- Tidak dibenarkan merinma calon anggota pembayaran mingguan yang data-datanya tidak lengkap, diantaranya:
 - Harus ada fc KTP Suami, Istri;
 - Harus ada fc kartu keluarga;
 - Harus mengetahui suami/istri;
- Tidak dibenarkan memberikan kepada calon anggota dengan mewakilkan tanda tangan anggota;
- Tidak dibenarkan memberikan pinjaman kepada diri sendiri atau mengatasnamakan orang lain untuk kepentingan pribadi;
- Tidak dibenarkan memberikan pinjaman terhadap atasannya atau mengatasnamakan orang lain untuk kepentingan atasannya;
- Tidak dibenarkan memberikan pinjaman sesama karyawan/Ty;
- Apabila terjadi kekurangan keuangan baik di kantor mamupun di lapangan yang berhubungan dengan resort yang dipertanggungjawabkan maka akan menjadi tanggungjawab PDL untuk menyelesaikannya/membayar;
- Pekerjaan Hari ini harus diselesaikan hari ini;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 1134/KGLP/DPD/KSP/KST-STJ/II/2023 tanggal 02 Januari 2023 perihal Kenaikan Gaji Lepas Percobaan bahwa Terdakwa MUHAMAD SOFYAN diberikan gaji oleh Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Pasarwajo sebesar Rp2.824.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2023 sampai dengan April 2023 Terdakwa IAN melakukan Penggelapan dengan cara menahan uang pelunasan 41 (empat puluh satu) orang nasabah senilai Rp24.941.000,-

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan membuat 12 (dua belas) nasabah fiktif dengan 41 (empat puluh satu) orang nasabah yang ditahan pelunasan sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat	Besar Pinjaman	Angsuran	Saldo
1.	WA NELI	KABUNGKA	Rp 1,200,000	Rp 660,000	Rp 540,000
2.	ALUDIN SUKRI	KABUNGKA	Rp 2,400,000	Rp 1,130,000	Rp 1,207,000
3.	RINA	KABUNGKA	Rp 1,200,000	Rp 760,000	Rp 440,000
4.	SALNIA	KABUNGKA	Rp 600,000	Rp 210,000	Rp 390,000
5.	ELISA FITRIA	KABUNGKA	Rp 1,200,000	Rp 600,000	Rp 600,000
6.	MUSTAKIM	TANAMAETA	Rp 600,000	Rp 260,000	Rp 340,000
7.	YUNITA	WASAGA	Rp 1,200,000	Rp 620,000	Rp 580,000
8.	NARNIA	WASAGA	Rp 2,400,000	Rp 1,090,000	Rp 1,310,000
9.	WA MUNCIA	WAKANTOLALO	Rp 600,000	Rp 500,000	Rp 100,000
10.	WA YANTI	WAKANTOLALO	Rp 600,000	Rp 445,000	Rp 155,000
11.	WA IMA	DONGKALA	Rp 900,000	Rp 550,000	Rp 350,000
12.	JAMALUDIN	DONGKALA	Rp 900,000	Rp 460,000	Rp 440,000
13.	ALWAN	DONGKALA	Rp 2,400,000	Rp 1,460,000	Rp 940,000
14.	WA HALIPA / WA ASI	DONGKALA	Rp 1,200,000	Rp 620,000	Rp 580,000
15.	HAIKAL	WABULA	Rp 360,000	Rp 144,000	Rp 216,000
16.	SIRANA	BAJO LASALIMU	Rp 600,000	Rp 140,000	Rp 460,000
17.	TANTIA	BAJO LASALIMU	Rp 1,200,000	Rp 460,000	Rp 740,000
18.	DAHLAN	BAJO LASALIMU	Rp 1,200,000	Rp 220,000	Rp 980,000
19.	SIHAWASIA	BAJO LASALIMU	Rp	Rp	Rp

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1,200,000	240,000	960,000
20	LA UKI	BAJO TIRA TIRA	Rp 900,000	Rp 110,000	Rp 790,000
21	HERIANTI	BAJO TIRA TIRA	Rp 600,000	Rp 260,000	Rp 340,000
22	WA JULIANTI/ JANE	AMBUAU	Rp 900,000	Rp 690,000	Rp 210,000
23	ALEX/ AL HADAYAT	AMBUAU	Rp 1,200,000	Rp 580,000	Rp 620,000
24	RIRIN YANTI	AMBUAU	Rp 1,500,000	Rp 840,000	Rp 660,000
25	ISMAN	AMBUAU	Rp 2,400,000	Rp 840,000	Rp 1,560,000
26	HAYAN/ MANSUR	AMBUAU	Rp 900,000	Rp 320,000	Rp 580,000
27	NURINI/ RIRIN	AMBUAU	Rp 600,000	Rp 280,000	Rp 320,000
28	RISMA	AMBUAU	Rp 900,000	Rp 540,000	Rp 360,000
29	JAMNI	WAOLE	Rp 1,200,000	Rp 650,000	Rp 550,000
30	SUYADIN	SP3 LASALIMU	Rp 3,000,000	Rp 2,490,000	Rp 510,000
31	SURATILA	SP3 LASALIMU	Rp 600,000	Rp 260,000	Rp 340,000
32	MAYA SARI	SP3 LASALIMU	Rp 1,800,000	Rp 1,100,000	Rp 700,000
33	UDIN	SP3 LASALIMU	Rp 2,400,000	Rp 700,000	Rp 1,700,000
34	SITI BARIA	SP3 LASALIMU	Rp 1,200,000	Rp 830,000	Rp 370,000
35	WA ASNI	KAMPUNG LAMA	Rp 600,000	Rp 390,000	Rp 210,000
36	FARIATI	KABUNGKA	Rp 1,200,000	Rp 460,000	Rp 740,000
37	LA SURI	BAJO LASALIMU	Rp 1,200,000	Rp 740,000	Rp 460,000
38	MONA TOKEN	LABUAN DIRI	Rp 1,200,000	Rp 170,000	Rp 1,030,000
39	NURSIA	LABUAN DIRI	Rp 1,200,000	Rp 420,000	Rp 780,000

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	SUGIONO	BAJO TIRA TIRA	Rp 900,000	Rp 410,000	Rp 490,000
41	FATIMA	LABUAN DIRI	Rp 1,200,000	Rp 970,000	Rp 230,000
JUMLAH			Rp 49,560,000	Rp 24,619,000	Rp 24,941,000

- Bahwa Terdakwa IAN membuat nasabah fiktif sebanyak 12 (dua belas) orang yang mana mempunyai angsuran fiktif sebanyak Rp7.155.000,- (tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan berikut 12 (dua belas) nasabah fiktif sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat	Besar Pinjaman	Angsuran	Saldo
1.	ISNAWATI	KABUNGKA	Rp 600,000	Rp 310,000	Rp 290,000
2.	ARIANI	KABUNGKA	Rp 1,200,000	Rp 240,000	Rp 960,000
3.	WA MARDI	KABUNGKA	Rp 1,800,000	Rp 1,060,000	Rp 740,000
4.	MUNAYA	AMBUAU	Rp 1,200,000	Rp 900,000	Rp 300,000
5.	DESI SURIANI	AMBUAU	Rp 1,200,000	Rp 780,000	Rp 420,000
6.	BUNGA KAILA	BAJO LASLIMU	Rp 900,000	Rp 150,000	Rp 750,000
7.	NINA	BAJO LASALMU	Rp 900,000	Rp 350,000	Rp 550,000
8.	LA PUTU	SP2 LASALIMU	Rp 2,400,000	Rp 980,000	Rp 1,420,000
9.	NARNI	SP3 LASALIMU	Rp 1,200,000	Rp 880,000	Rp 320,000
10.	MUH. NUR	LABUAN DIRI	Rp 2,400,000	Rp 940,000	Rp 1,460,000
11.	WA BIJA	WASAGA	Rp 600,000	Rp 265,000	Rp 335,000
12.	SALMA	WABULA	Rp 3,000,000	Rp 300,000	Rp 2,700,000
Jumlah			Rp 17,400,000	Rp 7,155,000	Rp 10,245,000

- Bahwa yang bersumber dari pelunasan 41 (empat puluh satu) orang nasabah yang ditunda pelunasannya Terdakwa IAN mengambil

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa awalnya pada tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023, Saksi LA ODE SARAMA Alias HARUN BIN LA ODE SARATI selaku Pimpinan Unit Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Pasarwajo melakukan pengecekan data di lapangan terkait kinerja Terdakwa MUHAMAD SOFYAN Alias IAN BIN ARMAN dimana Tugas dan Tanggung Jawab Terdakwa IAN merupakan Petugas Dinas Lapangan (PDL);
- Bahwa kemudian dari data pinjaman nasabah dan pelunasan nasabah yang dilaporkan oleh Terdakwa IAN, dan pada saat itu Saksi LA ODE SARAMA menemukan bahwa banyaknya pinjaman fiktif yang dibuat oleh Terdakwa IAN dan adanya tidak persesuaian data pelunasan nasabah yang mana sebagian nasabah telah melunasi pinjaman akan tetapi di data Terdakwa IAN masih belum lunas;
- Bahwa pinjaman fiktif adalah pinjaman kosong yang dibuat oleh Terdakwa IAN selaku petugas dinas lapangan, Terdakwa IAN melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dengan cara memalsukan nama nasabah dan jumlah pinjaman nasabah sehingga pihak koperasi mengeluarkan uang sebesar jumlah pinjaman dari data Terdakwa IAN akan tetapi uang tersebut tidak diterima oleh nasabah yang tercantum melainkan masuk ke kantong Terdakwa IAN, sedangkan penahanan pelunasan nasabah bahwa Terdakwa IAN, belum melaporkan nasabah yang sudah melunasi pinjamannya ke pihak Koperasi sementara di lapangan bahwa nasabah sudah melunasi pinjamannya dan uang pelunasan tersebut masuk ke kantong pribadi Terdakwa IAN;
- Bahwa prosedural pinjaman nasabah dengan menyerahkan fotokopi KTP kepada petugas di lapangan, setelah itu petugas lapangan menilai apakah layak atau tidak nasabah tersebut diberikan pinjaman, jika layak nasabah akan diberikan pinjaman, dengan batasan pinjaman maksimal sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksimal waktu pelunasan pinjaman yakni 10 minggu, setelah itu petugas lapangan mengambil kartu pinjaman yang ditandatangani oleh nasabah dan petugas dilapangan, kemudian kartu pinjaman tersebut dilaporkan ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Pasarwajo yang diketahui oleh Saksi LA ODE SARAMA selaku manager, sementara prosedur

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelunasan pinjaman nasabah yakni dengan cara nasabah membayarkan jumlah pinjamannya kepada petugas dengan waktu maksimal pinjaman yakni 10 minggu dan nasabah dibebankan bunga 2 (dua) persen setiap minggu dari jumlah pinjamannya, dan apabila nasabah telah melunasi pinjamannya, petugas lapangan membawa kartu pinjaman dengan keterangan sudah lunas dan diserahkan kepada kantor kami untuk dilakukan pembukuan;

- Bahwa Terdakwa IAN selaku petugas lapangan melakukan penggelapan dengan membuat kartu pinjaman fiktif sebanyak 12 kartu pinjaman dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.17.400.000 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah), kemudian dari nasabah fiktif tersebut dirinya juga membuat angsuran fiktif sebesar Rp.7.155.000 (tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga masih ada saldo yang menjadi kerugian koperasi sebesar Rp. 10.245.000 (sepuluh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan hal tersebut dilakukan dari rentan waktu bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023, kemudian Terdakwa IAN melaporkannya ke kantor sehingga kantor mencairkan dana tersebut setelah dana tersebut cair Terdakwa IAN menggunakan dana tersebut secara pribadi, selain itu Terdakwa IAN, tidak menyerahkan dan melaporkan jumlah pinjaman yang telah dilunasi oleh nasabah sebanyak 41 nasabah dari besaran pinjaman sebesar Rp. 49.560.000 (empat puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) Terdakwa IAN hanya melaporkan sebesar jumlah pelunasan sebesar jumlah pelunasan sebesar Rp. 24.619.000 (dua puluh empat juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah), sehingga masih ada sekitar Rp. 24.941.000 (dua puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa IAN sementara setelah Saksi LA ODE SARAMA lakukan pengecekan terhadap 41 nasabah ternyata sudah melunasi pinjamannya dan sebagiannya Terdakwa IAN menggunakan sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa IAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IAN dengan sengaja melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Koperasi Simpan Karya Samaturu Unit Pasarwajo mengalami kerugian sebesar Rp.35.186.000,- (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dari data pinjaman fiktif dan dari data pelunasan nasabah yang dibuat oleh Terdakwa IAN;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Psw



Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 10/Pid.B/2024/PN Psw tanggal 30 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 10/Pid.B/2024/PN Psw atas nama Terdakwa Muhammad Sofyan alias Sofyan alias Ian bin Arman
3. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi La Ode Sarama alias Harun bin La Ode Sarati**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan dana nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Samaturu unit Pasarwajo yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pegawai dinas lapangan KSP dalam rentang waktu bulan Maret – April 2023;
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Samaturu unit Pasarwajo berkedudukan di Kel. Wakoko Kec. Pasarwajo Kab. Buton, yang mana Saksi adalah Pimpinan Unit di KSP tersebut;
- Bahwa pegawai dinas lapangan bertugas untuk melakukan survei kepada calon nasabah yang akan melakukan pinjaman dan memberikan dana pinjaman nasabah serta melakukan penagihan atas pinjaman nasabah tersebut;
- Bahwa KSP Karya Samaturu bergerak di bidang simpan pinjam uang, menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah/anggota koperasi, kemudian dari jumlah pinjaman dana nasabah perusahaan menetapkan bunga sebesar 2% untuk setiap pelunasan pinjaman dari nasabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan penggelapan dana nasabah KSP yang dilakukan oleh Terdakwa ketika pada tanggal 26 April 2023, Saksi melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pekerjaan Terdakwa yang sudah mangkir atau tidak masuk kantor dan Saksi menemukan 41 (empat puluh satu) lembar Kartu Pinjaman Nasabah yang ditahan pelunasannya dan 12 (dua belas) lembar Kartu Pinjaman Nasabah fiktif, sehingga total kerugian KSP atas dana yang digelapkan Terdakwa sejumlah Rp35.186.000,00 (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang mana kerugian tersebut ditanggung oleh KSP;
- Bahwa dari pemeriksaan yang Saksi lakukan, cara Terdakwa menggelapkan uang nasabah adalah dengan membuat 12 (dua belas) nasabah pinjaman fiktif dan 41 (empat puluh satu) nasabah yang ditahan pelunasannya oleh Terdakwa;
- Bahwa yang dimaksud pinjaman fiktif adalah pinjaman kosong yang dibuat/direkayasa oleh Terdakwa selaku petugas lapangan dengan memalsukan nama nasabah dan jumlah pinjaman nasabah sehingga pihak koperasi mengeluarkan uang untuk memberikan pinjaman kepada nasabah palsu tersebut tetapi uang tersebut tidak diterima oleh nasabah dan masuk ke kantong pribadi Terdakwa;
- Bahwa yang dimaksud dengan nasabah yang ditahan pelunasannya adalah Terdakwa belum melaporkan nasabah yang telah melunasi pinjamannya kepada perusahaan, sedangkan di lapangan nasabah tersebut sudah melunasi pinjaman kepada perusahaan dan dana pelunasan tersebut masuk ke kantong pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah mengkonfirmasi hasil pemeriksaannya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menggelapkan dana KSP;
- Bahwa Saksi sudah meminta pertanggungjawaban Terdakwa atas dana yang digelapkan dengan mendatangi Terdakwa di rumahnya pada 5 Mei 2023 dan bertemu dengan Terdakwa dan orang tuanya untuk meminta pertanggungjawaban, namun Terdakwa hanya diam dan tidak ada pertanggungjawaban kemudian besoknya Saksi menelpon Terdakwa dan diangkat oleh orang tua Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi untuk melaporkan saja tindakan Terdakwa kepada Kepolisian;
- Bahwa Saksi sudah bertanya kepada Terdakwa ke mana uang yang digelapkan Terdakwa, namun Terdakwa menjawab tidak tahu;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Psw



- Bahwa yang membuat tabel rincian dana yang digelapkan oleh Terdakwa adalah Saksi dengan berdasarkan pemeriksaan lapangan yang Saksi lakukan;
- Bahwa tidak ada sanksi dari KSP kepada Terdakwa, hanya dibicarakan secara kekeluargaan, namun tidak ada solusi dan pernah diusahkan perdamaian oleh penyidik, namun tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di KSP sekitar 7 – 8 bulan, yaitu sejak bulan Agustus 2022 dengan gaji sebagai petugas dinas lapangan;
- Bahwa Saksi tidak lagi menagih nasabah yang pinjamannya ditahan Terdakwa karena nasabah tersebut sudah lunas pinjamannya di KSP;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menahan pelunasan sejumlah 41 (empat puluh satu) nasabah dan Terdakwa telah membuat 12 (dua belas) nasabah fiktif dengan cara Saksi turun langsung ke lapangan untuk menemui nasabah-nasabah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dapat melengkapi dokumen untuk pengajuan Nasabah Fiktif karena nasabah fiktif adalah nasabah lama atau pernah meminjam di KSP, sehingga datanya sudah ada dan tidak sulit untuk mengumpulkan dokumen pengajuan baru;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi perintah kepada Terdakwa untuk menahan pelunasan nasabah dan membuat nasabah fiktif, maupun perbuatan-perbuatan menyimpang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa tidak semua keterangan Saksi karena Terdakwa tidak mengakui pernah membuat nasabah fiktif, kemudian Terdakwa membuat buku baru nasabah fiktif atas perintah dan arahan Saksi, dan Terdakwa tidak memakan uang sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sekian yang disebutkan Saksi, melainkan hanya mengambil uang gaji sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi Yuliana binti La Ode Ngadi**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan penggelapan dana nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Samaturu unit Pasarwajo yang dilakukan oleh Terdakwa



selaku pegawai dinas lapangan dalam rentang waktu antara bulan Maret - April tahun 2023;

- Bahwa pegawai dinas lapangan bertugas untuk melakukan survei kepada calon nasabah yang akan melakukan pinjaman dan memberikan dana pinjaman nasabah serta melakukan penagihan atas pinjaman nasabah tersebut;
- Bahwa KSP Karya Samaturu bergerak di bidang simpan pinjam uang, menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah/anggota koperasi, kemudian dari jumlah pinjaman dana nasabah perusahaan menetapkan bunga sebesar 2% untuk setiap pelunasan pinjaman dari nasabah;
- Bahwa KSP Karya Samaturu unit Pasarwajo berkedudukan di kel. Wakoko Kec. Pasarwajo Kab. Buton dan jabatan Saksi adalah Kasir/Bendahara Koperasi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada dugaan penggelapan dana KSP setelah Saksi La Ode Sarama melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pekerjaan Terdakwa, Saksi I menemukan 41 (empat puluh satu) lembar Kartu Pinjaman Nasabah yang ditahan pelunasannya dan 12 (dua belas) lembar Kartu Pinjaman Nasabah fiktif;
- Bahwa tugas Saksi di KSP adalah menerima hasil uang tunai dari petugas lapangan yang meminta iuran mingguan kepada nasabah, termasuk menerima dana dari Terdakwa setelah menagih angsuran;
- Bahwa prosedur meminjam uang di KSP adalah petugas dinas lapangan melakukan survei kepada calon nasabah lalu melengkapi berkas kemudian dicairkan pinjaman dengan jangka waktu pelunasan selama 10 (sepuluh) minggu untuk setiap nasabah;
- Bahwa yang menilai apakah calon nasabah layak untuk diberikan pinjaman atau tidak adalah petugas dinas lapangan;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan terakhir Terdakwa menyetor dana penagihan dari nasabah karena Terdakwa kembali memutar uang yang diterimanya dari nasabah, maksudnya adalah setelah menerima dana pembayaran dan pelunasan angsuran dari nasabah, Terdakwa meminjamkan kembali uang tersebut kembali kepada nasabah baru, yang mana pinjaman baru tersebut tidak perlu persetujuan kepala kantor/cabang, melainkan cukup hanya mengetahui kepala kantor saja, yaitu Saksi La Ode Sarama;
- Bahwa Saksi tidak perlu selalu memberi uang perusahaan untuk dipinjamkan kepada nasabah baru karena ketika pegawai dinas lapangan



masih memegang uang tunai (contohnya dari hasil menagih) maka uang tersebut yang digunakan untuk memberikan pinjaman baru kepada nasabah dan nasabah tidak perlu datang ke kantor, cukup menyerahkan kelengkapan berkas kepada pegawai dinas lapangan dan langsung dicairkan juga oleh pegawai dinas lapangan;

- Bahwa Saksi memiliki catatan siapa saja nasabah yang masih berhutang kepada perusahaan yang dicatat dalam buku besar perusahaan;
- Bahwa Saksi dapat memberi uang kepada Terdakwa selaku petugas dinas lapangan jika ada uang kas persediaan di kantor dan jumlahnya tidak menentu;
- Bahwa Terdakwa pernah menyetor nama nasabah baru untuk diberikan pinjaman namun Saksi tidak hafal berapa jumlah nama nasabah baru tersebut;
- Bahwa ada nasabah dari Terdakwa yang sudah melunasi pinjaman dan uang pelunasan tersebut tidak disetor kepada Saksi, namun ditahan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau uang pelunasan sudah diterima Terdakwa, namun tidak disetorkan kepada Saksi karena dari jika mengacu pada jangka waktu pinjaman yang adalah 10 (sepuluh) minggu, harusnya sudah lunas, namun lebih dari 10 (sepuluh) minggu tidak disetorkan uang pelunasan nasabah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada laporan khusus mengenai angsuran nasabah Terdakwa yang sudah lunas atau belum, namun Saksi hanya memperkirakan jangka waktu pinjaman yang hanya 10 (sepuluh) minggu untuk nasabah melunasi hutangnya kepada perusahaan;
- Bahwa Saksi tahu ada uang KSP yang hilang karena ada selisih dalam catatan Saksi, namun Saksi tidak ingat berapa jumlah pasti selisihnya;
- Bahwa jika Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil menagih kepada Saksi, Terdakwa hanya menyetorkan laporan tulisan hasil kerja dimana uang hasil penagihan nasabah diputar lagi menjadi pinjaman nasabah baru;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah mengakui penggelapan yang dilakukannya tersebut di depan penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetor uang kepada Saksi pada periode Maret - April 2023;
- Bahwa Saksi setiap hari dilakukan perhitungan dan rekapitulasi dana KSP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada target yang ditetapkan perusahaan untuk dicapai oleh kantor unit dan petugas dinas lapangan setiap bulannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Saksi Mutahir, S.Pd alias Tahir bin La Sinara, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan penggelapan dana nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Samaturu unit Pasarwajo yang dilakukan oleh Terdakwa selaku petugas dinas lapangan dalam rentang waktu antara bulan Maret - April tahun 2023;
- Bahwa KSP Karya Samaturu berkedudukan di Kel. Wakoko Kec. Pasarwajo Kab. Buton dan jabatan Saksi di KSP adalah Pengawas yang bertugas mengawasi petugas dinas lapangan seperti Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di KSP Karya Samaturu sudah lebih dari 5 (lima) tahun, namun di unit lain dan baru masuk unit Pasarwajo setelah Terdakwa keluar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan pada saat Saksi bertugas sebagai tim audit untuk unit Pasarwajo dan Saksi bersama Saksi La Ode Sarama mengaudit hasil pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui adanya dugaan penggelapan yang dilakukan Terdakwa, Saksi bersama Saksi La Ode Sarama menemui Terdakwa dan keluarganya untuk meminta pertanggungjawaban dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa perihal keberadaan uang yang digelapkan Terdakwa, Terdakwa menjawab tidak tahu ke mana uangnya, serta tidak ada niat dari Terdakwa maupun keluarganya untuk mengembalikan uang perusahaan;
- Bahwa kesimpulan dari hasil audit yang Saksi lakukan ditemukan minus atau selisih dari jumlah uang dan catatan berdasarkan kartu pinjaman nasabah yang ditahan pelunasan dan kartu nasabah fiktif;
- Bahwa Saksi mencocokkan dan menghitung antara kartu pinjaman yang ada di perusahaan dengan kondisi fakta di lapangan bahwa nasabah mengaku telah melunasi pinjaman namun tidak tercatat di kartu yang ada di perusahaan;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengakui selisih tersebut ketika diperiksa di penyidik;
- Bahwa jumlah selisih yang ditemukan Saksi sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 41 (empat puluh satu) lembar Kartu Pinjaman Nasabah yang ditahan pelunasannya dan kartu nasabah fiktif (diperlihatkan 12 (dua belas) lembar Kartu Pinjaman Nasabah fiktif, Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang Saksi audit dan cek lapangan bersama Saksi La Ode Sarama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

4. **Saksi Neli alias Wa Neli binti La Mani**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggelapan uang nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Samaturu unit Pasarwajo yang dilakukan Terdakwa, termasuk uang Saksi sebagai salah satu nasabah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi pernah didatangi Saksi Mutahir, S.Pd alias Tahir bin La Sinara untuk menagih hutang pinjaman Saksi, padahal Saksi sudah melunasi pinjamannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi meminjam uang di Koperasi melalui Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 10 (sepuluh) bulan dan nilai angsuran Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)/ per sekali bayar;
- Bahwa tidak ada bukti pembayaran/ pelunasan pinjaman yang diberikan Terdakwa kepada Saksi, namun hanya dicatat oleh Terdakwa dengan cara memberi paraf buku nasabah di depan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencatat pembayarannya, melainkan hanya pernah melihat Terdakwa mencatat 5 (lima) kali angsuran Saksi, namun selebihnya tidak dan pada saat Saksi bertanya mengapa Terdakwa tidak mencatat angsuran 6 – 10 milik Saksi, Terdakwa menjawab kalau Terdakwa tidak membawa buku nasabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mencatat sendiri angsurannya karena Saksi sudah percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak diberikan buku nasabah oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kartu nasabah yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan kalau Terdakwa mencatat angsuran Saksi di kartu itu;
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi membayar angsuran terakhir kali kepada Terdakwa, namun seingat Saksi pada angsuran kesepuluh, yaitu setelah lebaran tahun 2023 dan disitu terakhir Saksi bertemu Terdakwa;
- Bahwa Saksi pertama kali membayar angsura kepada Terdakwa sekitar bulan Februari 2023;
- Bahwa syarat mendapat pinjaman, hanya fotokopi KTP dan KK;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak mencatat angsuran Saksi sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa sudah berhenti bekerja di koperasi setelah Lebaran, dan Saksi membayar angsuran sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk melunasi pinjaman sebelumnya, dan terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. **Saksi Jamni, S.Pd bin Hamili**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan penggelapan uang pinjaman nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Samaturu unit Pasarwajo yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah nasabah KSP Karya Samaturu unit Pasarwajo;
- Bahwa uang Saksi juga digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada saat Saksi didatangi Saksi Mutahir untuk menagih angsuran pinjaman Saksi kepada KSP samaturu padahal Saksi sudah melunasi pinjamannya tersebut;
- Bahwa Saksi meminjam uang di KSP Samaturu melalui Alwin, kemudian kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa bekerja di KSP Samaturu;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran sebanyak 10 (sepuluh) minggu dan angsurannya sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)/ angsuran, dan Saksi sudah melunasi atau membayar angsuran sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada bukti bayar yang diberikan Terdakwa kepada Saksi, namun Saksi ingat sudah melunasi 10 (sepuluh) kali angsuran kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mencatat angsuran Saksi yang Saksi bayar sebanyak 5 (lima) kali dan selebihnya tidak, lalu pada saat Saksi bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa beralasan tidak membawa buku nasabah ketika angsuran ke 6 sampai 10 dan Saksi tidak diberi buku nasabah oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mencatat pembayaran angsuran Saksi dengan memberi paraf buku nasabah di depan Saksi dan Saksi mau membayar meski tidak diberi buku nasabah karena Saksi sudah percaya sepenuhnya kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap kartu nasabah yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan kartu tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan pinjaman Saksi sudah lunas;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir kali bertemu Terdakwa dan Terdakwa terakhir kali menagih angsuran kepada Saksi, namun seingat Saksi saat pembayaran angsuran ke-10 (sepuluh) sekitar pertengahan bulan April 2023;
- Bahwa Saksi pertama kali membayar angsuran kepada Terdakwa sekitar awal bulan Februari 2023;
- Bahwa Saksi Mutahir dan Saksi La Ode Sarama menagih pinjaman kepada Saksi, padahal Saksi merasa sudah melunasinya, namun Saksi Mutahir mengatakan pinjaman Saksi masih kurang Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum lunas, lalu Saksi menelepon Terdakwa dan menanyakan mengapa pinjamannya belum lunas padahal sudah Saksi bayar semua, tetapi Terdakwa tidak menjawabnya, sehingga Saksi tidak membayarnya lagi;
- Bahwa saat mengajukan pinjaman ke KSP Samaturu, Saksi hanya diminta fotokopi KTP dan Kartu Keluarga oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi yakin sudah melunasi pinjamannya, padahal tidak ada catatan maupun pernyataan dari Terdakwa bahwa pinjaman Saksi sudah

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Psw



lunas karena Saksi ingat membayar angsuran setiap minggu sejak Februari 2023 sampai pertengahan bulan April 2023;

- Bahwa Saksi masih membayar angsuran sebanyak 2 (dua) kali setelah Lebaran 2023;
- Bahwa Saksi sering meminjam di KSP Samaturu, lebih dari 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak mencatat angsuran Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa sudah berhenti bekerja setelah lebaran, namun Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. **Saksi Verbalisan Viki Muhdam, S.H.**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan sehubungan dengan perkara dugaan penggelapan uang nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Samaturu unit Pasarwajo yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana kapasitas Saksi sebagai penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi La Ode Sarama, Saksi Mutahir, dan Terdakwa pada saat penyidikan;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan Saksi sesuai prosedur dan tanpa paksaan;
- Bahwa cara Saksi memeriksa Saksi La Ode Sarama, Saksi Mutahir, dan Terdakwa adalah Saksi mengajukan pertanyaan kepada para terperiiksa dan dijawab oleh para terperiiksa, lalu diketik oleh Saksi dan setelah para terperiiksa memberi keterangan, Saksi membacakan dan memperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada para terperiiksa terlebih dahulu untuk diperiksa oleh terperiiksa sebelum memberi paraf pada setiap halaman BAP-nya dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa jumlah dana yang digelapkan Terdakwa yang diketahui saat di penyidikan kurang lebih Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun Saksi lupa pastinya dan lengkapnya ada di dalam BAP;
- Bahwa pada saat diperiksa di penyidikan, Terdakwa mengakui perbuatannya menggelapkan dana nasabah KSP Samaturu dengan cara menahan pelunasan 41 (empat puluh satu) nasabah dan membuat nasabah fiktif sebanyak 12 (dua belas) nasabah, yang mana menurut

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Psw



keterangan Terdakwa, inisiatif tersebut datang dari Terdakwa dengan saran dari Saksi La Ode Sarama;

- Bahwa pada saat diperiksa oleh penyidik, Saksi La Ode Sarama tidak mengakui dirinya menyuruh Terdakwa untuk membuat kartu nasabah fiktif;
- Bahwa menurut keterangan Saksi La Ode Sarama di penyidikan, Saksi La Ode Sarama mengetahui ada penggelapan setelah melakukan pengecekan lapangan dan menurut keterangan Saksi Mutahir, kesimpulan dari pengecekan lapangan adalah telah ditemukan 41 (empat puluh satu) nasabah ditahan pelunasan oleh Terdakwa dan membuat nasabah fiktif sebanyak 12 (dua belas) nasabah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa di penyidikan, dana hasil penggelapan tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi minus dan sebagian digunakan sendiri oleh Terdakwa yang selengkapny ada di dalam BAP;
- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa yang pada saat itu berstatus Tersangka sebanyak 1 (satu) kali di hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi melakukan penetapan Tersangka terhadap Terdakwa sesuai dengan prosedur pada KUHP;
- Bahwa Saksi yang menyusun tabel daftar nasabah yang ditahan pelunasan dan nasabah fiktif dalam BAP berdasarkan kartu nasabah yang ditahan pelunasan dan kartu nasabah fiktif, yang mana bukti kartu nasabah tersebut diajukan oleh Saksi La Ode Sarama;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan sumber dana yang digelapkan oleh Terdakwa dan selisih yang berakhir pada kesimpulan telah terjadi penggelapan oleh Terdakwa, namun Saksi lupa da nisi lengkapnya ada di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi La Ode Sarama tidak pernah mencabut BAP-nya selama pemeriksaan di penyidikan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan bebas dan didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat di penyidikan;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi Verbalisan adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Verbalisan tersebut;

2. **Saksi Verbalisan Tezhar Z. Minggu, S.H.**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Saksi selaku penyidik terhadap Saksi Yuliana dalam perkara dugaan penggelapan dana nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Samaturu unit Pasarwajo yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan di penyidikan, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Yuliana sesuai prosedur dan tanpa paksaan, maupun tekanan;
- Bahwa cara Saksi memeriksa Saksi Yuliana adalah Saksi mengajukan pertanyaan kepada para terperiksa dan dijawab oleh terperiksa, lalu diketik oleh Saksi dan setelah terperiksa memberi keterangan, Saksi membacakan dan memperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada terperiksa terlebih dahulu untuk diperiksa oleh terperiksa sebelum memberi paraf pada setiap halaman BAP-nya dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa jumlah dana yang digelapkan Terdakwa yang diketahui saat di penyidikan kurang lebih Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun Saksi lupa pastinya dan lengkapnya ada di dalam BAP;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Yuliana di penyidikan, Saksi Yuliana menerangkan kalau dirinya adalah Kasir/ Bendahara di KSP Samaturu unit Pasarwajo;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi Verbalisan adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Verbalisan tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Muhamad Sofyan als Sofyan als Ian bin Arman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penggelapan uang nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Samaturu unit Pasarwajo berkedudukan di Kel. Wakoko Kec. Pasarwajo Kab.Buton, yang didakwakan kepada Terdakwa dalam rentang waktu antara bulan Maret – April 2023;
- Bahwa Terdakwa adalah Petugas Dinas Lapangan (PDL) di KSP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan dana nasabah KSP Karya Samaturu adalah dengan menahan uang pelunasan nasabah dan membuat nasabah fiktif, yang mana hal tersebut inisiatif Terdakwa atas suruhan Saksi La Ode Sarama pada bulan Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti Saksi La Ode Sarama menyuruh Terdakwa menyuruh membuat kartu nasabah fiktif;
- Bahwa Saksi La Ode Sarama menyuruh Terdakwa membuat kartu nasabah fiktif karena Saksi La Ode Sarama sebagai pimpinan KSP Karya samaturu unit Pasarwajo menetapkan target kepada Pegawai Dinas Lapangan untuk transaksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulan dan Terdakwa hanya mampu mencapai target sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) maka untuk mencapai target diibuatkan nasabah fiktif;
- Bahwa uang pelunasan nasabah Terdakwa setorkan sebagian ke kasir dan sebagian Terdakwa putar kembali untuk dijadikan pinjaman dan sebagian lagi digunakan untuk tutupi minus nasabah yang gagal bayar, hal itu dilakukan karena di dalam KSP Karya Samaturu tidak boleh ada kredit macet atau gagal bayar dan harus 100% pembayaran nasabah selesai maka dari itu Terdakwa menutupi minus dari nasabah yang gagal bayar atau kredit macet dengan uang pribadi Terdakwa dan uang pelunasan nasabah;
- Bahwa Terdakwa tidak punya data nasabah yang Terdakwa talangi/tutupi angsuran pinjamannya karena Terdakwa tidak mencatatnya;
- Bahwa Terdakwa juga tidak punya data uang pelunasan nasabah yang digunakan untuk menutupi angsuran nasabah yang gagal bayar;
- Bahwa Terdakwa tidak punya bukt kalau Terdakwa menutupi angsuran nasabah yang macet dengan uang pribadi Terdakwa dan uang pelunasan nasabah;
- Bahwa ada 41 (empat puluh satu) nasabah yang Terdakwa tahan pelunasannya dan 12 (dua belas) nasabah fiktif;
- Bahwa total uang yang Terdakwa dari 41 nasabah yang ditahan pelunasannya dan 12 nasabah fiktif hanya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari total sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sekian dan sisanya Terdakwa putar kembali dan sebagian disetorkan ke kasir;
- Bahwa Terdakwa mengambil Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa menutupi angsuran nasabah dengan gaji Terdakwa jadi Terdakwa mengambil gaji dari uang lapangan;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan gajinya untuk talangi nasabah yang belum bayar karena Terdakwa yakin uangnya akan diganti dan pernah disuruh Saksi La Ode Sarama untuk talangi nasabah terlebih dahulu serta pernah dipinjami uang Saksi La Ode Sarama dari uang pribadinya sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk menalangi/menutupi minus dan jadi hutang untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi La Ode Sarama berkata *"tutupi dulu minus nanti uang akan dikembalikan oleh pengawas"*;
- Bahwa Terdakwa mendapat data membuat nasabah fiktif dari kantor KSP Karya Samaturu yang diserahkan oleh Saksi La de Sarama dan diajari oleh Alwin;
- Bahwa nasabah fiktif adalah nama nasabah lama yang datanya dipakai lagi mengajukan pinjaman, namun sebenarnya mereka tidak mengajukan;
- Bahwa Saksi Neli pernah mentransfer uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk melunasi pinjamannya;
- Bahwa terhadap kartu nasabah atas nama Neli yang ditahan pelunasannya karena Trdakwa menerima transfer dari Saksi Neli untuk melunasi pinjaman sebelumnya yang Terdakwa sudah tutupi terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan dirinya keluar dari KSP Karya Samaturu, namun seingat Terdakwa setelah lebaran tahun 2023 atau sekitar bulan Mei 2023, sehingga tidak benar Terdakwa masih menagih Saksi Neli setelah Lebaran;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat imbalan dari Saksi La Ode Sarama untuk membuat nasabah fiktif dan menahan pelunasan pinjaman nasabah;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan hal tersebut untuk menyelamatkan seniornya bernama Alwin yang juga masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selalu menyetorkan uang pelunasan nasabah kepada kasir, namun hanya sampai bulan Maret 2023, setelah itu uang pelunasan nasabah Terdakwa putar lagi;
- Bahwa Saksi La Ode Sarama menyuruh Terdakwa membuat nasabah fiktif sejak bulan Januari 2023, namun Terdakwa baru melakukannya pada Maret 2023 karena baru terpikir;
- Bahwa Alwin juga pernah melakukan penggelapan sebanyak 2 (dua) kali dan membayar Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada Februari 2023;
- Bahwa uang hasil pembuatan nasabah fiktif belum mencukupi jumlah uang dalam tabel pada dakwaan;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang untuk nasabah fiktif berasal dari hasil Terdakwa menahan pelunasan nasabah di lapangan dan tidak ada uang perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang lapangan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara berangsur untuk menutupi minus, tidak sekaligus;
- Bahwa Terdakwa masuk bekerja di KSP Samaturu pada tanggal 4 Agustus 2022 karena diajak oleh ALWIN, dengan iming-iming penghasilan tinggi;
- Bahwa gaji Terdakwa sebagai karyawan tetap KSP Karya Samaturu sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Sarnia Sahama** tanpa disumpah di persidangan karena Saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan dana pinjaman nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Samaturu unit Pasarwajo yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP Karya Samaturu sejak Terdakwa lulus sekolah pada bulan Agustus 2022, diajak oleh Alwin yang juga karyawan KSP Karya Samaturu saat itu, dengan iming-iming bahwa dalam setahun, Alwin sudah bisa mengumpulkan uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa cara Alwin mengajak Terdakwa bekerja di KSP Karya Samaturu adalah awalnya Terdakwa masih sekolah dan akan lulus, lalu datang Alwin merayu Terdakwa untuk bekerja di KSP Samaturu dan diiming-imingi 1 (satu) tahun bekerja dapat mempunyai tabungan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa tertarik, lalu setelah lulus dari SMA, Alwin langsung membawa ijazah Terdakwa ke KSP Karya Samaturu untuk melamar di KSP;
- Bahwa Saksi tidak tahu gaji Terdakwa di KSP Samaturu, namun Terdakwa bercerita kalau Terdakwa tidak digaji selama 3 (tiga) bulan dan tidak diberi THR;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP Samaturu selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan tidak digaji sejak Januari 2023;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk keluar dari KSP kalau tidak digaji;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah ditelepon oleh Saksi La Ode Sarama dan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa memiliki hutang kepada perusahaan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian datang Saksi La Ode Sarama mengatakan bahwa Terdakwa kembali memiliki hutang lagi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga total hutang Terdakwa kepada perusahaan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan setelah mendengar itu, Saksi berkata tidak mungkin Terdakwa berhutang sebanyak itu, sedangkan gajinya saja tidak dibayar, selanjutnya Saksi La Ode Sarama mendatangi Saksi dan mengancam akan melaporkan ke Kepolisian jika Terdakwa tidak mengembalikan uang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyangkal apa yang dikatakan oleh Saksi La Ode Sarama dan tidak merasa pernah berhutang, lalu Saksi berkata ke Saksi La Ode Sarama untuk melapor saja ke pihak berwajib;
 - Bahwa tidak ada nasabah Terdakwa yang datang ke rumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. **Saksi Salma** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan dana pinjaman nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Samaturu unit Pasarwajo yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan nasabah dari Terdakwa dan sudah meminjam ke KSP Karya Samaturu melalui Terdakwa yang adalah karyawan KSP Karya Samaturu sebanyak 2 (dua) kali dan tidak pernah ada kendala;
- Bahwa sebelum ke Terdakwa, Saksi pernah meminjam melalui Alwin dan pertama kali Terdakwa datang menawarkan pinjaman KSP bersama Alwin;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Alwin;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Terdakwa kalau Alwin sudah keluar dari KSP;
- Bahwa Terdakwa aktif datang menagih setiap minggu angsuran dari Saksi dan Saksi membayar angsuran setiap minggu kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, Saksi mulai meminjam kepada Terdakwa sejak bulan Agustus 2022 dan saat meminjam, Saksi diberi kartu nasabah warna kuning;
- Bahwa Terdakwa aktif memberitahukan kepada Saksi sisa angsuran yang belum dibayarkan dan menawarkan untuk melanjutkan pinjaman atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah memberitahu Terdakwa akan melanjutkan pinjamannya, yang mana pada pinjaman sebelumnya sisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membantu Saksi, serta memberitahukannya kepada Saksi La Ode Sarama dan setelah beberapa hari kemudian, Saksi La Ode Sarama datang ke rumah Saksi untuk menanyakan melanjutkan pinjamannya dan Saksi La Ode Sarama mengetahui dan menyetujui untuk pinjaman Saksi dilanjutkan;
- Bahwa kekurangan pinjaman sebelumnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditutupi terlebih dahulu oleh Terdakwa dan nanti dibayar menggunakan uang pencairan pinjaman baru;
- Bahwa yang pada saat datang bersama Terdakwa, Saksi La Ode Sarama mengatakan bahwa pinjaman baru Saksi minggu depan bisa dicairkan;
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya didatangi Saksi La Ode Sarama bersama Terdakwa, namun sebelum bulan puasa tahun 2023 dan ketika itu, Saksi hanya diminta tanda tangan dokumen pinjaman, namun belum ada uang yang diterima oleh Saksi maupun transferan untuk pencairan pinjaman baru Saksi;
- Bahwa pada pencairan sebelumnya, saat tanda tangan pinjaman, langsung diberikan uang atau ditransfer ke rekening peminjam;
- Bahwa Saksi tahu ada nasabah Terdakwa di Wabula selain Saksi dan ada yang Saksi kenal, namun tidak ada yang punya keluhan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir bertemu Terdakwa, namun pada bulan puasa tahun 2023, setelah itu Saksi tidak bertemu Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dengar Terdakwa cerita dan mengeluh kerja di KSP Karya Samaturu selalu minus dan bahkan tidak digaji, selain itu, Terdakwa pernah cerita kalau Terdakwa mendapat perintah dari Saksi La Ode Sarama untuk meminjamkan uang kepada nasabah baru, tetapi tidak diberi uang oleh KSP Karya Samaturu, karena Saksi La Ode

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarama mau menutupi keuangan untuk pusat dan menekan Terdakwa untuk menyetor uang dari penagihan nasabah;

- Bahwa cara pencairan pinjaman dari KSP biasanya dengan tunai, kalau dengan Alwin melalui transfer;
- Bahwa terakhir kali Saksi meminjam melalui Terdakwa sekitar bulan Februari 2023 ketika Terdakwa datang bersama Saksi La Ode Sarama dan waktu itu Saksi meminjam Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun belum pernah cair, tetapi sudah tanda tangan;
- Bahwa pada saat Saksi sudah mendapat uang pinjaman maka akan mendapat kartu nasabah berwarna kuning;
- Bahwa terhadap kartu nasabah fiktif atas nama Saksi yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan kartu tersebut, Saksi menerangkan halaman depannya yang berwarna biru dan biasa dibawa oleh Terdakwa dan Alwin;
- Bahwa buku pinjaman nasabah diparaf oleh Terdakwa dan Terdakwa selalu membawanya ketika menagih kepada Saksi, serta Terdakwa selalu mencatat pembayaran angsuran Saksi;
- Bahwa terhadap kekurangan pinjaman Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mencatat kekurangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy seritikat Nomor Induk Koperasi 7471090020009;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 096/7401.060.04.01/DPMTSP/X/2019;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120201951371;
5. 41 (empat puluh satu) lembar Kartu Pinjaman Nasabah yang ditahan pelunasannya;
6. 12 (dua belas) lembar Kartu Pinjaman Nasabah Fiktif;
7. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Nomor 1874/KSP/KST/IX/2022 tanggal 04 Agustus 2022;
8. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu perihal Kenaikan Gaji Berkala Nomor 1134/KGLP/DPD/KSP/KST-STJ/I/2023 tanggal 02 Januari 2023.

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Perusahaan (PP) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Samaturu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 7404111012040002 atas nama Muhammad Sofyan, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Memiliki Kredit Bank tertanggal 22 Desember 2023 atas nama Arman, S.IP, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 145/002/2024 tanggal 4 Januari 2024 atas nama Arman, diberi tanda bukti T-3;
4. Hasil *printout* foto rumah dan foto luka akibat kena ujung tembok rumah, diberi tanda bukti T-4;
5. Hasil *printout* foto luka akibat kena etalase jualan di rumah dari kejadian tanggal 3 Februari 2024, diberi tanda bukti T-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Samaturu unit Pasarwajo yang berkedudukan di Kel. Wakoko Kec. Pasarwajo Kab. Buton, berdasarkan Surat Keputusan No: 1874/KSP/KST/IX/2022 tanggal 4 Agustus 2022 dan Surat Nomor: 1134/KGLP/DPD/KSP/KST-STJ/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 dengan gaji sejumlah Rp2.824.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2022 hingga Oktober 2022 status Terdakwa di KSP Karya Samaturu unit Pasarwajo adalah sebagai tenaga honor/ percobaan, kemudian mulai bulan November 2022, Terdakwa menjadi karyawan dengan jabatan Petugas Dinas Lapangan (PDL) dan berhenti bekerja pada sekitar bulan Mei 2023;
3. Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa sebagai Petugas Dinas Lapangan di KSP Karya Samaturu unit Pasarwajo adalah untuk melakukan survei kepada calon nasabah yang akan melakukan pinjaman dan memberikan dana pinjaman nasabah, serta melakukan penagihan atas pinjaman nasabah tersebut;
4. Bahwa pada bulan Maret 2023 - April 2023 Terdakwa menahan uang pelunasan pinjaman dari 41 (empat puluh satu) orang nasabah senilai

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp24.941.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat	Besar Pinjaman	Angsuran	Saldo
1.	WA NELI	KABUNGKA	Rp 1,200,000	Rp 660,000	Rp 540,000
2.	ALUDIN SUKRI	KABUNGKA	Rp 2,400,000	Rp 1,130,000	Rp 1,207,000
3.	RINA	KABUNGKA	Rp 1,200,000	Rp 760,000	Rp 440,000
4.	SALNIA	KABUNGKA	Rp 600,000	Rp 210,000	Rp 390,000
5.	ELISA FITRIA	KABUNGKA	Rp 1,200,000	Rp 600,000	Rp 600,000
6.	MUSTAKIM	TANAMAETA	Rp 600,000	Rp 260,000	Rp 340,000
7.	YUNITA	WASAGA	Rp 1,200,000	Rp 620,000	Rp 580,000
8.	NARNIA	WASAGA	Rp 2,400,000	Rp 1,090,000	Rp 1,310,000
9.	WA MUNCIA	WAKANTOLALO	Rp 600,000	Rp 500,000	Rp 100,000
10.	WA YANTI	WAKANTOLALO	Rp 600,000	Rp 445,000	Rp 155,000
11.	WA IMA	DONGKALA	Rp 900,000	Rp 550,000	Rp 350,000
12.	JAMALUDIN	DONGKALA	Rp 900,000	Rp 460,000	Rp 440,000
13.	ALWAN	DONGKALA	Rp 2,400,000	Rp 1,460,000	Rp 940,000
14.	WA HALIPA /WA ASI	DONGKALA	Rp 1,200,000	Rp 620,000	Rp 580,000
15.	HAIKAL	WABULA	Rp 360,000	Rp 144,000	Rp 216,000
16.	SIRANA	BAJO LASALIMU	Rp 600,000	Rp 140,000	Rp 460,000
17.	TANTIA	BAJO LASALIMU	Rp 1,200,000	Rp 460,000	Rp 740,000
18.	DAHLAN	BAJO LASALIMU	Rp 1,200,000	Rp 220,000	Rp 980,000
19.	SIHAWASIA	BAJO LASALIMU	Rp 1,200,000	Rp 240,000	Rp 960,000
20.	LA UKI	BAJO TIRA TIRA	Rp 900,000	Rp 110,000	Rp 790,000
21.	HERIANTI	BAJO TIRA TIRA	Rp 600,000	Rp 260,000	Rp 340,000
22.	WA JULIANTI/ JANE	AMBUAU	Rp 900,000	Rp 690,000	Rp 210,000
23.	ALEX/AL HADAYAT	AMBUAU	Rp 1,200,000	Rp 580,000	Rp 620,000
24.	RIRIN YANTI	AMBUAU	Rp 1,500,000	Rp 840,000	Rp 660,000
25.	ISMAN	AMBUAU	Rp 2,400,000	Rp 840,000	Rp 1,560,000
26.	HAYAN/MANSUR	AMBUAU	Rp	Rp	Rp



			900,000	320,000	580,000
27	NURINI/RIRIN	AMBUAU	Rp 600,000	Rp 280,000	Rp 320,000
28	RISMA	AMBUAU	Rp 900,000	Rp 540,000	Rp 360,000
29	JAMNI	WAOLE	Rp 1,200,000	Rp 650,000	Rp 550,000
30	SUYADIN	SP3 LASALIMU	Rp 3,000,000	Rp 2,490,000	Rp 510,000
31	SURATILA	SP3 LASALIMU	Rp 600,000	Rp 260,000	Rp 340,000
32	MAYA SARI	SP3 LASALIMU	Rp 1,800,000	Rp 1,100,000	Rp 700,000
33	UDIN	SP3 LASALIMU	Rp 2,400,000	Rp 700,000	Rp 1,700,000
34	SITI BARIA	SP3 LASALIMU	Rp 1,200,000	Rp 830,000	Rp 370,000
35	WA ASNI	KAMPUNG LAMA	Rp 600,000	Rp 390,000	Rp 210,000
36	FARIATI	KABUNGKA	Rp 1,200,000	Rp 460,000	Rp 740,000
37	LA SURI	BAJO LASALIMU	Rp 1,200,000	Rp 740,000	Rp 460,000
38	MONA TOKEN	LABUAN DIRI	Rp 1,200,000	Rp 170,000	Rp 1,030,000
39	NURSI	LABUAN DIRI	Rp 1,200,000	Rp 420,000	Rp 780,000
40	SUGIONO	BAJO TIRA TIRA	Rp 900,000	Rp 410,000	Rp 490,000
41	FATIMA	LABUAN DIRI	Rp 1,200,000	Rp 970,000	Rp 230,000
JUMLAH			Rp 49,560,000	Rp 24,619,000	Rp 24,941,000

5. Bahwa Terdakwa telah membuat nasabah fiktif sebanyak 12 (dua belas) orang dengan nilai angsuran fiktif sejumlah Rp7.155.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat	Besar Pinjaman	Angsuran	Saldo
1.	ISNAWATI	KABUNGKA	Rp 600,000	Rp 310,000	Rp 290,000
2.	ARIANI	KABUNGKA	Rp 1,200,000	Rp 240,000	Rp 960,000
3.	WA MARDI	KABUNGKA	Rp 1,800,000	Rp 1,060,000	Rp 740,000
4.	MUNAYA	AMBUAU	Rp 1,200,000	Rp 900,000	Rp 300,000
5.	DESI SURIANI	AMBUAU	Rp 1,200,000	Rp 780,000	Rp 420,000
6.	BUNGA KAILA	BAJO LASLIMU	Rp 900,000	Rp 150,000	Rp 750,000
7.	NINA	BAJO LASALMU	Rp 900,000	Rp 350,000	Rp 550,000
8.	LA PUTU	SP2 LASALIMU	Rp 2,400,000	Rp 980,000	Rp 1,420,000



9.	NARNI	SP3 LASALIMU	Rp 1,200,000	Rp 880,000	Rp 320,000
10.	MUH. NUR	LABUAN DIRI	Rp 2,400,000	Rp 940,000	Rp 1,460,000
11.	WA BIJA	WASAGA	Rp 600,000	Rp 265,000	Rp 335,000
12.	SALMA	WABULA	Rp 3,000,000	Rp 300,000	Rp 2,700,000
Jumlah			Rp 17,400,000	Rp 7,155,000	Rp 10,245,000

6. Bahwa Terdakwa membuat kartu pinjaman fiktif sebanyak 12 kartu pinjaman dengan jumlah pinjaman sejumlah Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah), kemudian dari nasabah fiktif tersebut Terdakwa juga membuat angsuran fiktif sebesar Rp7.155.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), sehingga masih ada saldo yang menjadi kerugian koperasi sebesar Rp10.245.000,00 (sepuluh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan dari rentan waktu bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023, kemudian Terdakwa melaporkannya ke kantor sehingga kantor mencairkan dana tersebut dan setelah dana tersebut cair, Terdakwa menggunakan dana tersebut secara pribadi, serta Terdakwa tidak menyerahkan dan melaporkan jumlah pinjaman yang telah dilunasi oleh 41 (empat puluh satu) nasabah dari besaran pinjaman sebesar Rp49.560.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), Terdakwa hanya melaporkan sejumlah Rp24.619.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), sehingga masih ada sekitar Rp24.941.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa;
7. Bahwa dari hasil menahan dana pelunasan 41 (empat puluh satu) orang nasabah dan membuat 12 (dua belas) nasabah fiktif, Terdakwa mengambil sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dinikmati;
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, KSP Samaturu Unit Pasarwajo mengalami kerugian sejumlah Rp35.186.000,00 (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang, namun tidak termuat dalam putusan ini maka dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" menurut Majelis Hakim yaitu orang atau subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan **TERDAKWA MUHAMAD SOFYAN ALS SOFYAN ALS IAN BIN ARMAN** ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAMAD SOFYAN ALS SOFYAN ALS IAN BIN ARMAN ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah benar orang yang dihadirkan oleh Penuntut Umum bernama Muhamad Sofyan als Sofyan als Ian Bin Arman dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya unsur "Barangsiapa" hanya menerangkan secara yuridis formil mengenai apakah benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, namun mengenai kebenaran secara yuridis materiil apakah Terdakwa dimaksud adalah orang yang melakukan tindak



pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan atau tidak, akan dibuktikan pada unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Kesatu** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Toelichting* (MvT), yang dimaksud **dengan sengaja** adalah *wilen en wetens* atau kehendak melakukan perbuatan dan pengetahuan akan akibat dari perbuatannya, artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memiliki”** dalam unsur ini adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut atau mempergunakan seolah-olah miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang sesuatu”** adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan **“Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”** berarti barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa cara yang sah dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Petugas Dinas Lapangan (PDL) di KSP Karya Samaturu Unit Pasarwajo dengan tugas dan wewenang adalah untuk melakukan survei kepada calon nasabah yang akan melakukan pinjaman dan memberikan dana pinjaman nasabah, serta melakukan penagihan atas pinjaman nasabah tersebut, sehingga selaman Terdakwa bekerja di KSP Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samaturu Unit Pasarwajo, Terdakwa telah melakukan penagihan dana pinjaman nasabah sejak Terdakwa masuk bekerja pada bulan Agustus 2022 sampai bulan April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) kartu nasabah yang ditahan pelunasannya oleh Terdakwa dan 12 (dua belas) kartu nasabah fiktif yang dibuat Terdakwa, Terdakwa telah menahan uang pelunasan pinjaman dari 41 (empat puluh satu) orang nasabah sejumlah Rp24.941.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan Terdakwa telah membuat 12 (dua belas) nasabah fiktif dengan nilai angsuran fiktif sejumlah Rp7.155.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), yang mana rincian keseluruhan angka tersebut sebagaimana diuraikan pada fakta hukum dalam putusan ini;

menimbang, bahwa Terdakwa membuat kartu pinjaman fiktif sebanyak 12 kartu pinjaman dengan jumlah pinjaman sejumlah Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah), kemudian dari nasabah fiktif tersebut Terdakwa juga membuat angsuran fiktif sebesar Rp7.155.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), sehingga masih ada saldo yang menjadi kerugian koperasi sebesar Rp10.245.000,00 (sepuluh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan dari rentan waktu bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023, kemudian Terdakwa melaporkannya ke kantor sehingga kantor mencairkan dana tersebut dan setelah dana tersebut cair, Terdakwa menggunakan dana tersebut secara pribadi, serta Terdakwa tidak menyerahkan dan melaporkan jumlah pinjaman yang telah dilunasi oleh 41 (empat puluh satu) nasabah dari besaran pinjaman sebesar Rp49.560.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), Terdakwa hanya melaporkan sejumlah Rp24.619.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), sehingga masih ada sekitar Rp24.941.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa;

menimbang, bahwa dari hasil menahan dana pelunasan 41 (empat puluh satu) orang nasabah dan membuat 12 (dua belas) nasabah fiktif, Terdakwa mengambil sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dinikmati;

menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, KSP Samaturu Unit Pasarwajo mengalami kerugian sejumlah Rp35.186.000,00 (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa telah **dengan sengaja dan melawan hukum** melakukan perbuatan yang disadari secara nyata dan diketahui oleh Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** berupa uang sejumlah Rp35.186.000,00 (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) milik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Samaturu unit Pasarwajo, yang di dalamnya ada uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diambil Terdakwa untuk dinikmati, **tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan** melainkan karena Terdakwa memperoleh uang tersebut dengan cara menagih kepada para nasabah yang memiliki hutang pinjaman kepada KSP Karya Samaturu unit Pasarwajo tanpa tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan nasabah pun menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebagai Petugas Dinas Lapangan yang berwenang untuk menagih secara sadar;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Kedua** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan pada Unsur Kedua sebagai **orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja** yaitu dalam jabatan Terdakwa Petugas Dinas Lapangan (PDL) Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu unit Pasarwajo berdasarkan Surat Keputusan No: 1874/KSP/KST/IX/2022 tanggal 4 Agustus 2022, Surat Nomor: 1134/KGLP/DPD/KSP/KST-STJ/I/2023 tanggal 2 Januari 2023, Skep Jabatan Nomor: 1134/KGLP/DPD/KSP/KST-STJ/I/2023 tanggal 02 Januari 2023, dan Peraturan Perusahaan (PP) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “KARYA SAMATURU” Periode 2023-2025, yang mana Terdakwa mulai bekerja di KSP Karya Samaturu unit Pasarwajo sejak bulan Agustus 2022 dan berhenti bekerja pada sekitar bulan Mei 2023, sehingga pada saat perbuatan Terdakwa menahan pelunasan 41 (empat puluh satu) nasabah KSP Karya Samaturu unit Pasarwajo dan membuat 12 (dua belas) nasabah fiktif KSP Karya Samaturu unit Pasarwajo dalam rentang waktu antara bulan Maret sampai April 2023, Terdakwa masih memiliki hubungan kerja dengan KSP Karya Samaturu unit Pasarwajo;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Ketiga** ini telah terpenuhi;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada Analisis Yuridis halaman 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) yang pada pokoknya menguraikan unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan menyatakan bahwa Terdakwa sama sekali tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 374 KUHPidana yang didakwakan pada diri Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan seluruhnya dalam uraian unsur pada putusan ini dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur Pasal 374 KUHPidana tersebut telah terpenuhi atas diri Terdakwa, sehingga dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 12 (dua belas) sampai 14 (empat belas) mengenai Kesimpulan dan Penutup yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari Dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala Tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvelvolging*), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Analisis Yuridis Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) tidak berdasar dan dikesampingkan maka secara *mutatis mutandis* permohonan Penasihat Hukum Terdakwa pada Kesimpulan dan Penutup dalam Pembelaan pada halaman 12 (dua belas) sampai 14 (empat belas) adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti T-1 sampai T-5 yang diajukan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tidak relevan dengan perkara *a quo* dan tidak dapat membantah unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya barang bukti tersebut harus **dikesampingkan**;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Psw



Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum, serta Terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar fotocopy seritikat Nomor Induk Koperasi 7471090020009, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 096/7401.060.04.01/DPMTSP/X/2019, 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi, 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120201951371, 41 (empat puluh satu) lembar Kartu Pinjaman Nasabah yang ditahan pelunasannya, 12 (dua belas) lembar Kartu Pinjaman Nasabah Fiktif, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Nomor 1874/KSP/KST/IX/2022 tanggal 04 Agustus 2022, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu perihal Kenaikan Gaji Berkala Nomor 1134/KGLP/DPD/KSP/KST-STJ/I/2023 tanggal 02 Januari 2023, dan 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Perusahaan (PP) Koperasi Simpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam (KSP) Karya Samaturu yang telah disita dari Saksi Yuliana binti La Ode Ngadi selaku karyawan KSP Karya Samaturu unit Pasarwajo dan merupakan milik KSP Karya Samaturu unit Pasarwajo, maka dikembalikan kepada Saksi LA ODE SARAMA selaku pimpinan unit;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan uraian unsur yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan dengan memperhatikan usia Terdakwa yang masih relatif muda dan memiliki masa depan panjang, serta diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa depan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim juga harus tetap memperhatikan bobot perbuatan Terdakwa, kerugian yang ditimbulkan Terdakwa terhadap KSP Karya Samaturu unit Pasarwajo sebagai Korban, kemudian tidak ada itikad baik dari Terdakwa maupun keluarganya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik kepada KSP Karya Samaturu unit Pasarwajo, serta sikap Terdakwa selama di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang diharapkan memberi manfaat bagi Terdakwa, tidak menciderai kepastia hukum, dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun KSP Karya Samaturu unit Pasarwajo sebagai Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga menyulitkan proses pemeriksaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya di masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhamad Sofyan alias Sofyan alias Ian bin Arman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja*" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy seritikat Nomor Induk Koperasi 7471090020009;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 096/7401.060.04.01/DPMTSP/X/2019;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120201951371;
 - 41 (empat puluh satu) lembar Kartu Pinjaman Nasabah yang ditahan pelunasannya;
 - 12 (dua belas) lembar Kartu Pinjaman Nasabah Fiktif;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Nomor 1874/KSP/KST/IX/2022 tanggal 04 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu perihal Kenaikan Gaji Berkala Nomor 1134/KGLP/DPD/KSP/KST-STJI/2023 tanggal 02 Januari 2023.
 - 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Perusahaan (PP) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Samaturu;

Dikembalikan kepada Saksi LA ODE SARAMA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Mamluatul Maghfiroh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H., Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Yuslan Al Fariq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Wiko Yudha Wiratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Yuslan Al Fariq, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)